

TANGGAPAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KUDETA MILITER DI MYANMAR

Irwan Triadi¹, Disya Soraya Qhaira²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : - irwantriadi1@yahoo.com¹, 2410611435@mahasiswa.upnvj.ac.id²

ABSTRAK

Kudeta militer di Myanmar yang terjadi pada 1 Februari 2021 telah menarik perhatian banyak komunitas internasional. Tindakan militer yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi memunculkan berbagai permasalahan hukum internasional, terutama terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara. Kudeta ini mengakibatkan gelombang demonstrasi besar-besaran yang ditanggapi dengan tindakan represif oleh militer, termasuk penangkapan massal, pembatasan kebebasan pers, serta penggunaan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kudeta Myanmar dalam kerangka hukum internasional dengan meninjau respon PBB, mekanisme hukum yang dapat diterapkan, serta potensi intervensi internasional dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan studi literatur dengan cara menganalisis berbagai karya ilmiah dan sumber referensi yang membahas tentang kasus kudeta militer di Myanmar, disertai pendekatan yuridis terhadap berbagai instrumen hukum internasional, seperti Piagam PBB, Konvensi Hak Asasi Manusia, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kudeta militer tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan asas demokrasi dalam norma-norma hukum internasional. Meskipun telah terdapat upaya internasional seperti pemberian sanksi ekonomi dan resolusi dari PBB, respon global terhadap kudeta masih cenderung terbatas akibat kepentingan geopolitik beberapa negara.

Kata Kunci : Kudeta Myanmar; Militer; Hukum Internasional; Hak Asasi Manusia; Demonstrasi; Demokrasi.

ABSTRACT

The military coup in Myanmar that occurred on February 1, 2021, attracted the attention of many international communities. The military actions underlying the civilian government of Aung San Suu Kyi raised various international legal issues, especially related to the principles of democracy, human rights, and state responsibility. This coup resulted in a major wave that was responded to with repressive actions by the military, including mass arrests, press freedom, and the use of excessive force against civilians. This study aims to analyze the Myanmar coup within the framework of international law by reviewing the UN response, applicable legal mechanisms, and the potential for international intervention in addressing human rights violations that occurred. The research method applied is a literature study approach by analyzing various scientific works and reference sources that

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

discuss the case of the military coup in Myanmar, accompanied by a legal approach to various international legal instruments, such as the UN Charter, the Convention on Human Rights, and other relevant legal documents. The results of the study reveal that the military coup is very contrary to human rights and the principles of democracy in international legal norms. Despite international efforts such as the imposition of economic sanctions and resolutions from the UN, the global response to the coup still tends to be limited due to the geopolitical interests of several countries.

Keywords: Myanmar Coup; Military; International Law; Human Rights; Demonstration; Democracy; UN

PENDAHULUAN

Myanmar mengalami kudeta militer pada 1 Februari 2021, ketika Tatmadaw (militer Myanmar) merebut kekuasaan dengan dalih kecurangan dalam pemilu 2020. Kudeta ini berujung pada penangkapan pemimpin sipil seperti Aung San Suu Kyi serta represi terhadap demonstrasi pro-demokrasi. Militer Myanmar mendirikan pemerintahan de facto yang dikendalikan oleh Jenderal Min Aung Hlaing yang mengumumkan keadaan darurat nasional selama satu tahun. Selain membubarkan pemerintahan sipil, militer juga memberlakukan pembatasan ketat terhadap kebebasan sipil termasuk pemutusan akses internet dan media sosial untuk membatasi komunikasi dan mobilisasi demonstrasi¹².

Kudeta ini memicu gelombang besar protes di seluruh negeri yang dikenal dengan Gerakan Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience Movement/CDM). Demonstrasi berlangsung di berbagai kota besar dengan berbagai lapisan masyarakat seperti pegawai negeri, tenaga medis, mahasiswa, dan pekerja sektor swasta yang turut serta dalam aksi mogok kerja sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan militer. Namun, respons dari pihak militer sangat represif dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan, seperti penangkapan massal, penyiksaan, dan penggunaan senjata api terhadap para demonstran. Hingga beberapa bulan setelah kudeta, ribuan orang dilaporkan tewas atau mengalami cedera akibat tindakan keras militer³⁴.

Dari perspektif hukum internasional, kudeta ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai legitimasi pemerintahan militer, pelanggaran hak asasi manusia, serta tanggung jawab internasional dalam merespons situasi tersebut. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengutuk tindakan militer Myanmar dan mendokumentasikan berbagai pelanggaran yang terjadi, seperti penahanan sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum, dan penyiksaan terhadap tahanan politik. Dewan Keamanan PBB sempat membahas sanksi dan tindakan diplomatik terhadap Myanmar, namun perpecahan di antara anggota tetap PBB, terutama Tiongkok dan Rusia yang cenderung mendukung junta militer menghambat adopsi langkah-langkah yang lebih tegas⁵⁶.

Kudeta ini berdampak luas pada stabilitas kawasan Asia Tenggara dan menguji efektivitas ASEAN dalam menangani konflik internal negara anggotanya. ASEAN mencoba memainkan peran mediasi dengan mengusulkan Konsensus Lima Poin yang menekankan penghentian kekerasan, dialog konstruktif, serta bantuan kemanusiaan. Namun, implementasi dari konsensus ini masih sangat terbatas karena junta militer menunjukkan sedikit niat untuk berkompromi. Ketidaktegasan ASEAN dalam menekan Myanmar menimbulkan kritik dari kelompok pro-demokrasi yang menganggap organisasi regional ini gagal memberikan tekanan yang berarti terhadap junta⁷.

Kudeta ini juga berdampak pada aspek ekonomi dan sosial Myanmar. Sanksi internasional yang diberlakukan terhadap militer Myanmar berdampak pada sektor ekonomi dan juga memperburuk krisis kemanusiaan di negara tersebut. Banyak perusahaan asing menarik investasinya dari Myanmar karena ketidakstabilan politik dan pelanggaran hak asasi manusia

yang terus terjadi. Hal ini memperburuk kondisi masyarakat sipil yang harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan kerja, serta meningkatnya jumlah pengungsi akibat konflik bersenjata antara junta dan kelompok perlawanan bersenjata di berbagai wilayah Myanmar⁸.

Secara keseluruhan, kudeta militer Myanmar tidak hanya mengakibatkan ketidakstabilan internal yang berkepanjangan, tetapi juga menimbulkan dampak luas pada tatanan politik dan ekonomi di kawasan. Dengan situasi yang terus berkembang dan minimnya solusi konkret, masa depan demokrasi di Myanmar masih sangat tidak pasti, sementara masyarakat sipil terus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak dan kebebasan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis. Data diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber hukum internasional, seperti Piagam PBB, hukum hak asasi manusia, dan berbagai pernyataan serta resolusi internasional. Penelitian ini juga menganalisis dokumen resmi dari Amnesty International, Human Rights Watch, dan organisasi internasional lainnya.

PEMBAHASAN

Tanggapan Hukum Internasional Terhadap Kudeta Militer Di Myanmar

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 telah menimbulkan kecaman besar dari komunitas internasional. Kudeta ini bertentangan dengan berbagai prinsip hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Piagam PBB Pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental harus ditegakkan oleh negara-negara anggota⁹. Kudeta ini juga berpotensi melanggar Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menegaskan hak rakyat untuk memilih pemerintahan mereka secara demokratis¹⁰.

Tindakan militer Myanmar yang menggulingkan pemerintahan sipil yang terpilih secara sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dan kedaulatan rakyat dalam hukum internasional¹¹. ASEAN dan berbagai negara serta organisasi internasional telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kudeta ini, meskipun tanggapan dari organisasi regional tersebut masih terbatas karena prinsip non-intervensi yang dipegang oleh ASEAN¹². Namun, kudeta ini tetap dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan serta melanggar norma-norma internasional yang mendukung demokrasi dan supremasi hukum¹³.

Pasca kudeta, rezim militer Myanmar menggunakan kekerasan secara brutal untuk membungkam demonstrasi pro-demokrasi. Menurut laporan dari Human Rights Watch (2022), lebih dari 1.500 warga sipil tewas akibat tindakan represif aparat dan ribuan lainnya mengalami penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan juga penghilangan paksa¹⁴. Tindakan keras terhadap para demonstran, aktivis, dan jurnalis ini menunjukkan bahwa rezim militer tidak hanya berusaha mempertahankan kekuasaan melalui kekerasan, tetapi juga mengabaikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia¹⁵.

PBB juga melaporkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC)¹⁶. Tindakan seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap kelompok tertentu menegaskan adanya pola pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional¹⁷. Adapun etnis Rohingya yang telah lama menjadi korban persekusi di Myanmar kembali menghadapi ancaman kekerasan di bawah rezim militer yang semakin memperburuk krisis kemanusiaan di negara tersebut¹⁸.

Respon hukum internasional terhadap kudeta Myanmar melibatkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk menekan rezim militer agar menghentikan tindakan represifnya dan mengembalikan bentuk pemerintahan yang sah. Adapun beberapa langkah yang telah diambil oleh komunitas internasional meliputi:

1. Sanksi Ekonomi - Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara lain telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pejabat militer Myanmar serta perusahaan yang terafiliasi dengan rezim. Sanksi ini bertujuan untuk melemahkan sumber daya finansial junta militer dan meningkatkan tekanan internasional agar militer mengakhiri kekuasaannya¹⁹²⁰.
2. Resolusi PBB - Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengancam kudeta dan menyerukan kembalinya pemerintahan sipil. Namun, upaya yang lebih tegas di Dewan Keamanan PBB mengalami hambatan karena veto dari Tiongkok dan Rusia yang memiliki hubungan strategis dengan militer Myanmar²¹²².
3. Intervensi ICC - Meskipun Myanmar bukan anggota ICC, pengadilan ini dapat menginvestigasi kejahatan yang berdampak lintas batas, seperti kekerasan terhadap etnis Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh, negara anggota ICC. Investigasi ini penting untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lolos dari hukuman²³.
4. Peran ASEAN - ASEAN mencoba mengupayakan solusi melalui mekanisme diplomatik, seperti Konsensus Lima Poin yang disepakati dalam pertemuan darurat pada 2021. Konsensus ini menekankan penghentian kekerasan, dialog konstruktif, dan juga pengiriman bantuan kemanusiaan. Namun, implementasi dari kesepakatan ini masih menghadapi banyak tantangan karena junta militer Myanmar tidak menunjukkan komitmen yang nyata untuk menaatinya²⁴.

Dengan meningkatnya tekanan internasional, harapan tetap ada bahwa rezim militer Myanmar akan menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan mereka. Namun, tantangan dalam menegakkan hukum internasional tetap besar terutama dalam menghadapi veto dari negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB serta keterbatasan mekanisme internasional dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia secara efektif. Oleh karena itu, komunitas internasional harus terus mencari cara inovatif dan efisien untuk menegakkan keadilan dan mendukung rakyat Myanmar dalam perjuangan mereka untuk demokrasi dan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya pada prinsip hak asasi manusia dan asas demokrasi. Kudeta ini tidak hanya menggulingkan pemerintahan sipil yang sah, tetapi juga disertai tindakan represif yang melanggar hak-hak dasar warga sipil, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum. Meskipun terdapat berbagai upaya internasional, seperti sanksi ekonomi, resolusi PBB, dan inisiatif ASEAN melalui Konsensus Lima Poin, respon global masih terbatas karena kepentingan geopolitik beberapa negara besar. Mekanisme hukum internasional yang tersedia, termasuk investigasi oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan tekanan diplomatik, perlu terus dioptimalkan untuk menuntut pertanggungjawaban junta militer. Dukungan komunitas internasional terhadap rakyat Myanmar sangat penting dalam memperjuangkan pemulihan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mukarramah, Nurul H. 2021. "The Governance Crisis in Myanmar: an International Law Perspective and International Society Response Towards Myanmar 2021 Coup D' Etat." SSRN.
- BBC. 2021. "Kudeta Myanmar: Apa makna 'Revolusi 2222' yang diikuti ratusan ribu orang untuk menentang perebutan kekuasaan oleh militer." February 22, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55968813>.
- Bonasir, Rohmatin. 2021. "Ketika umat Islam dan Buddha di Myanmar bersatu menentang kudeta militer: Kami semua kini bersaudara, satu keluarga." BBC, April 1, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56563850>.

- Council of the EU. 2021. "Myanmar/Burma: EU imposes sanctions on 10 individuals and two military-controlled companies over the February military coup and subsequent repression." April 19, 2021. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/19/myanmar-burma-eu-imposes-sanctions-on-10-individuals-and-two-military-controlled-companies-over-the-february-military-coup-and-subsequent-repression/>.
- DW. 2022. "China, Russia reportedly block UN statement on Myanmar - DW - 05/28/2022." May 28, 2022. <https://www.dw.com/en/china-russia-reportedly-block-un-statement-on-myanmar-crisis/a-61961339>.
- F., Dinda S., M. Yusra, and Silvi Cory. 2022. "Peran Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Kudeta Militer Myanmar Tahun 2021." *Palito* 1 (1): 120-149.
- Garmabar, Padlika. 2021. "Respon Dunia Terhadap Kudeta Militer Myanmar." *Review of International Relations* 3 (2).
- Hammond, Clare, and Keel Dietz. 2021. "Three months on from the military coup, what should the international community do to support the people of Myanmar?" *Global Witness*, Mei 6, 2021. <https://globalwitness.org/en/campaigns/transition-minerals/three-months-on-from-the-military-coup-what-should-the-international-community-do-to-support-the-people-of-myanmar/>.
- Hassan, Tirana. n.d. "World Report 2023: Myanmar." Human Rights Watch. Accessed April 23, 2025. <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/myanmar>.
- Human Rights Watch. 2022. "UN Security Council: Historic Censure of Myanmar Junta." December 21, 2022. <https://www.hrw.org/news/2022/12/21/un-security-council-historic-censure-myanmar-junta>.
- Human Rights Watch. 2023. "Myanmar: Perlunya Tindakan Konkret Dewan Keamanan PBB." April 4, 2023. <https://www.hrw.org/id/news/2023/04/04/myanmar-concrete-un-security-council-action-needed>.
- ICJ. 2021. "Myanmar: Military Coup d'état violates principles of rule of law, international law and Myanmar's Constitution." Februari 8, 2021. <https://www.icj.org/myanmar-military-coup-detat-violates-principles-of-rule-of-law-international-law-and-myanmars-constitution/>.
- Idrus, Pizaro G. 2022. "Sejarah kudeta berdarah junta Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi." *AA*, Juni 26, 2022. <https://www.aa.com.tr/id/regional/sejarah-kudeta-berdarah-junta-myanmar-terhadap-aung-san-suu-kyi/2646006>.
- Indrasari, Annisa F. 2023. "Sumber Konflik Perang Sipil Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021." *Journal of Integrative International Relations* 6 (2).
- "Kudeta Myanmar 2021." 2023. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kudeta_Myanmar_2021.
- Mahendra, Khumar. 2024. "Menilik Jejak Sejarah Kudeta Junta Militer di Myanmar." *Tempo*, April 18, 2024. <https://www.tempo.co/internasional/menilik-jejak-sejarah-kudeta-junta-militer-di-myanmar-67214>.
- "Myanmar: Kematian Para Aktivis dalam Tahanan." 2022. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2022/09/13/myanmar-death-activists-custody>.
- Nababan, Helena F., and M. S. Hadi. 2024. "Tiga Tahun Kudeta Militer di Myanmar, Perlawanan pada Junta Makin Gencar." *Kompas.id*, February 1, 2024. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/02/01/tiga-tahun-kudeta-militer-di-myanmar-perlawanan-pada-junta-makin-gencar>.
- Roth, Kenneth. n.d. "World Report 2022: Myanmar." Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/myanmar>.
- Setiawan, Hendra. 2025. "Myanmar: Empat Tahun Setelah Kudeta." *Suara Merdeka*, Februari 3, 2025.

<https://www.suaramerdeka.com/opini/0414478222/myanmar-empat-tahun-setelah-kudeta>.
Win, Soe, Ko K. Aung, and Nassos Stylianou. 2022. "Myanmar: Setahun kudeta militer, masyarakat sipil kini angkat senjata, negara mereka berlanjut ke 'perang saudara.'" BBC, February 1, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60210964>.